

# LAPORAN AKHIR



## KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



**BAPEMPERDA & KOMISI II  
DPRD KABUPATEN WONOGIRI  
2025**

**LAPORAN AKHIR**  
**KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2018**  
**TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**DISUSUN OLEH**  
**PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH**  
**FAKULTAS HUKUM UNNES**  
**DAN**  
**BAPEMPERDA & KOMISI II DPRD KABUPATEN WONOGIRI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkenan-Nya maka Laporan Akhir Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat diselesaikan. Kajian Evaluasi Peraturan Daerah ini berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini disusun sebagai dokumen yang menjelaskan politik hukum, isu krusial, dan hasil analisis dan evaluasi pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Hasil penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam hal *stakeholder* mengambil Langkah strategis untuk melakukan perubahan/pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Wonogiri, Maret 2025

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                                                                                                                               | i   |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                                                              | ii  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                                                  | iii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                                                                                                            | 1   |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                                                                                                         | 1   |
| 1.2. Permasalahan.....                                                                                                                                                                            | 7   |
| 1.3. Tujuan.....                                                                                                                                                                                  | 7   |
| 1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi.....                                                                                                                                                     | 8   |
| 1.5. Metode.....                                                                                                                                                                                  | 8   |
| 1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil<br>Analisis dan Evaluasi .....                                                                                                                      | 14  |
| 1.7. Pelaksanaan Kegiatan.....                                                                                                                                                                    | 14  |
| BAB II HASIL EVALUASI.....                                                                                                                                                                        | 16  |
| 2.1. Politik Hukum Pengaturan Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah dalam Peraturan<br>Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun<br>2018 tentang Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah .....              | 16  |
| 2.2. Isu Krusial Pengaturan dan Pelaksanaan<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam<br>Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri<br>Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah..... | 18  |
| 2.2.1. Adanya Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27<br>tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang<br>Milik Negara / Daerah .....                                                                | 18  |
| 2.2.2. Tidak Optimalnya Fungsi SATPOL PP dalam Penindakan<br>Sanksi dari Pelanggaran Perda dan Perkada.....                                                                                       | 20  |
| 2.2.3. Urgensi Pembentukan Peraturan Bupati .....                                                                                                                                                 | 25  |

|                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah<br>Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018<br>tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ..... | 28 |
| BAB III PENUTUP .....                                                                                                                 | 31 |
| 3.1. Simpulan.....                                                                                                                    | 31 |
| 3.2. Rekomendasi .....                                                                                                                | 32 |
| LAMPIRAN .....                                                                                                                        | 34 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                                                   | 60 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Gagasan penyelenggaraan otonomi daerah bertolak dari pemikiran untuk menjamin adanya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada masa Orde Baru, harapan untuk dapat membangun daerah berdasarkan kepada kemampuan dan kehendak daerah sendiri belum maksimal. Pada saat itu ketergantungan daerah akan subsidi dan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidak-berdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah.<sup>1</sup>

Di dalam teori otonomi dan desentralisasi juga dikenal pembagian kewenangan berdasarkan sistem rumah tangga daerah. Sistem rumah tangga daerah yaitu tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pusat dan daerah.<sup>2</sup> Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diberi hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengelola secara mandiri urusan pemerintahannya. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat (6) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup>Novianti E. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2016, Vol. 4 No.1, Maret 2016, hal 48.

<sup>2</sup> Baca Sirajuddin, Anis I, Shinta H, dan Caetur W.H (2016) dikutip Febriana EN, Jayus, dan Indrayati R. Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lentera Hukum, Vol. 4 No. 2, Agustus 2017, hal. 136

Pemerintahan Daerah merupakan salah satu substansi dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.<sup>3</sup>

Dalam pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang harus diperhatikan. Didalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengelola barang milik daerahnya untuk kepentingan masyarakat serta tidak ada kerugian yang dialami oleh pemerintah daerah dalam mengelola barang milik daerah.<sup>4</sup>

Melalui otonomi daerah, diharapkan daerah mampu secara mandiri untuk mengatur dan menentukan seluruh kegiatannya, termasuk dalam pengelolaan barang milik daerah. Olehnya itu, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan optimalisasi

---

<sup>3</sup> Setiabudhi DO. Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. The Studies of Social Science. Vol. 1, No 1, September 2019, hal. 7

<sup>4</sup> Febriana EN, Jayus, Indrayati R. op. cit, hal. 136-137

dalam mengelola aset-aset daerahnya. Untuk itu diperlukan adanya efisiensi dan efektifitas yang nyata dalam pengelolaan dan optimalisasi Barang Milik Daerah ke depannya, baik barang yang bergerak maupun barang tidak bergerak. Setiap organisasi swasta maupun organisasi pemerintah tentunya memiliki aset, baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*). Setiap aset yang dimiliki harus dikelola dengan efektif dan efisien sehingga aset tersebut dapat memberikan manfaat bagi sektor swasta maupun publik. Peran penting manajemen aset, baik di sektor swasta maupun publik, semakin diakui dan tidak kalah dengan peran manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia.<sup>5</sup>

Asset/Barang Milik daerah (BMD) merupakan faktor terpenting yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan maupun pemerintahan untuk kelangsungan operasional perusahaan dan pemerintahan itu sendiri. Asset didefinisikan sebagai sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas/perusahaan/organisasi. Oleh karena itu, aset harus dijaga, dilindungi dan dikelola secara profesional agar memiliki usia lebih panjang dan tidak menyebabkan turunnya nilai jual.<sup>6</sup>

Implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mendorong pengelolaan barang milik daerah yang efisien, serta adanya transparansi kebijakan dalam pengelolaan barang milik daerah, maka perlu adanya sebuah peraturan daerah yang dijadikan sebagai dasar hukum, dalam mengatur segala hal yang berhubungan dengan

---

<sup>5</sup>Pratama MR dan Pangayow B. Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Jayapura). Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Vol. 11 No. 2, November 2016, hal. 33

<sup>6</sup>Rachmawati R., Arwati D., Herawati SD., Arnan SG. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penatausahaan Asset/ Barah Milik Daerah. Jurnal ASET (Akuntansi Riset). Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, Vol 10. No 2. Desember 2018, hal. 190.

pengelolaan aset daerah. Pada konteks ini, pemerintah Propinsi Gorontalo perlu mendorong lahirnya sebuah peraturan daerah sebagai dasar dalam menata-kelola semua aset daerah, agar lebih efektif dan efisien, serta dapat terkontrol dengan baik.

Pengelolaan aset merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi khususnya di daerah. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan mampu memberikan potensi kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di sisi lain diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat.<sup>7</sup>

Pada realitasnya, dalam menjalankan kewenangan sebagai pengelola barang milik daerah, masih banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam mengelola barang milik daerah, seperti halnya: Penelantaran Aset Daerah, Penyalahgunaan kewenangan dalam pencabutan hak yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah atas hak pemakaian barang milik daerah, Menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi yang mana dapat merugikan daerah serta kepentingan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjadi bukti bahwa begitu pentingnya pengelolaan barang milik daerah secara

---

<sup>7</sup> Novianti E. op.cit, hal. 49

tepat dan berdayaguna, serta didasari dengan prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif.

Permasalahan yang sering terjadi di pemerintah daerah adalah belum diterapkannya secara utuh aturan pengelolaan barang milik daerah yang berakibat pada proses perencanaan penganggaran pengadaan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan, kemudian pemerintah daerah tidak melakukan kapitalisasi terhadap biaya biaya yang menambah harga perolehan aset tetap. Barang-barang yang dibiarkan dan tidak terpelihara diambil alih oleh pihak lain, bahkan aset tetap/BMD tidak dapat ditelusuri keberadaannya serta kehilangan aset tetap tidak terdeteksi.<sup>8</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan masalah yang perlu diberikan perhatian lebih, terutama pada pengelolaannya, sebab tidak maksimalnya pengelolaan barang milik daerah akan berdampak pada tidak sesuainya proses perencanaan anggaran pengadaan barang dengan peruntukannya. Ketidaksesuaian ini yang kemudian mempengaruhi efektivitas penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah di daerah.

Pengelolaan barang milik daerah masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah. Ketidakpedulian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang tidak teratur, tertib dalam melaksanakan ketentuan pengelolaan barang milik daerah dapat terlihat dari catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan pemerintah daerah yang hampir setiap tahun masih didominasi masalah penyajian aset

---

<sup>8</sup>Rudianto Simamora, Abdul Halim. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 13 No. 2, 2013 pp. 29-43

tetap.<sup>9</sup> Salah satu masalah utama pengelolaan aset daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data aset. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga asetaset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya, serta di sisi lain pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset pada masa yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dibentuk sebelum lahirnya peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah, yakni PP No. 6 Tahun 2006 yang telah dicabut dengan PP No. 27 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian evaluasi untuk melakukan penilaian atau uji kelayakan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

---

<sup>9</sup> Syahputra, K., Syaikat, Y., & Irwanto, A. K. Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Vol. 10 No. 1, Juni 2018, hal. 2.

## **1.2. Permasalahan**

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Bagaimana politik hukum pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?
2. Apa saja isu krusial pengaturan dan pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?

## **1.3. Tujuan**

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum perlindungan dan jaminan sosial ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menjelaskan politik hukum pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Merumuskan isu krusial pengaturan dan pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### **1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi**

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah mencakup pengaturan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah baik dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan korelasi peraturan perundang-undang yang lebih tinggi terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### **1.5. Metode**

Metode digunakan metode dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yaitu didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- 1) Dimensi Pancasila
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dimensi Potensi Disharmoni;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas;
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1) Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila**

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakekatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia (Susilowati, Ismail: 2018). Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam

masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila. Adapun variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

**a) Pengayoman**

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

**b) Kemanusiaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

**c) Kebangsaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**d) Kekeluargaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

**e) Kenusantara**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari

sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**f) Bhineka Tunggal Ika**

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**g) Keadilan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

**h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

**i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

**j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

## **2) Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **3) Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni**

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan; 2) hak dan kewajiban; 3) perlindungan; dan 4) penegakan hukum

#### **4) Penilaian Kejelasan Rumusan**

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

#### **5) Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas**

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### **6) Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan

### **1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi**

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada:

- 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah;
- 2) bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan
- 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasal yang dianggap bermasalah.

Kategori tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti;
- 2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukannya dalam daftar Propemperda; dan
- 3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasalnya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya.

### **1.7. Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam menganalisis dan mengevaluasi, kelompok kerja melakukan kegiatan antara lain *focus group discussion*, dan konsinyering penajaman hasil. Uraian kegiatan kelompok kerja adalah sebagai berikut:

#### **1. *Focus Group Discussion***

Focus Group Discussion (FGD) difasilitasi oleh Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dengan tujuan kegiatan untuk mendapatkan perkembangan informasi, dan berbagai hal yang terkait dengan substansi pembahasan dari para stakeholder terkait. FGD ini

diselenggarakan sebanyak 1 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025 di DPRD Kabupaten Wonogiri dengan mengundang *leading sector*, yaitu:

- a. Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri;
- b. Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri;
- c. Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES (Tim Penyusun);
- d. Dinas.....

## 2. Konsinyering Penajaman Hasil

Konsinyering merupakan tahapan terakhir kegiatan Kajian Evaluasi Perda untuk membahas berbagai temuan sementara serta membahas substansi tertentu yang menjadi fokus analisis. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025, yang disampaikan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES selaku Tim Penyusun dari Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI**

#### **2.1. Politik Hukum Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang Milik Daerah yang menjadi milik Daerah, baik yang diperoleh melalui dana Daerah maupun berasal dari sumber pendanaan lainnya atau dari pemberian perlu dikelola sesuai dengan fungsinya dalam suatu mekanisme pengelolaan yang transparan, efisien dan akuntabel berdasarkan suatu legalitas dan kepastian atas hak Daerah dalam suatu pengaturan pengelolaan, sehingga diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka peningkatan intensitas pelaksanaan urusan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pengelolaan barang milik Daerah terus meningkat sehingga perlu disikapi dengan mengambil langkah dan kebijaksanaan yang terkoordinasi serta terpadu.

Aspek legalitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah untuk menjadi syarat mutlak dipedomani oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bahkan secara luas pada masyarakat, jelas sangat diperlukan menganut prinsip efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabel akan dapat diterapkan secara nyata dan bertanggung jawab.

Selain itu, aspek legalitas yang dimaksudkan sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah akan menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah sekaligus menjadi dasar di dalam melakukan koordinasi dan pengendalian untuk pemanfaatan dan pengamanannya. Bahkan lebih mendukung arah penentuan kebijakan dalam perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penilaian, sehingga dapat dioptimalkan seluruh potensi Barang Milik Daerah pada berbagai bentuk dan fungsinya.

Peraturan Daerah ini dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang secara substansi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## **2.2. Isu Krusial Pengaturan dan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

### **2.2.1. Adanya Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah**

Paradigma baru pengelolaan barang milik daerah telah memunculkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatusahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan aset daerah yang akan dikelola secara profesional dan modern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang akan mengedepankan pemerintahan yang *good governance* diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Wonogiri terhadap pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan.

Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan barang milik daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan barang milik daerah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab oleh karena itu adanya paradigma baru tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah akan terwujudnya Pengelolaan Barang milik daerah yang tertib yang akan menciptakan efisiensi serta efektifnya penggunaan barang milik

daerah sebagai aset dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonogiri.

Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD yang harus melakukan pengawasan (monitoring) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Hal yang cukup penting diperhatikan pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan sering kali biaya operasi dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja investasi/modal. Mestinya terdapat keterkaitan antara belanja investasi/modal dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan *commitment cost* yang harus dilakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian. Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probability and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk didalamnya dilakukan *compulsory competitive tendering contract* (CCTC) dan penghapusan mark-up. Untuk itu perlu kecukupan sistem

informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset (*recognition*), pengukurannya (*measurement*), dan penilaiannya (*evaluation*). Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akntabilitas publik.

### **2.2.2. Tidak Optimalnya Fungsi SATPOL PP dalam Penindakan Sanksi dari Pelanggaran Perda dan Perkada**

Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturnya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku. Penegakan sanksi hukum administrasi senantiasa berjalan secara paralel dengan penggunaan wewenang pemerintahan yang dijalankan oleh badan pemerintahan. Sanksi administrasi dan penegakannya, dengan demikian akan menjadi titik awal dalam implementasi yang dilakukan oleh badan

pemerintahan yang acapkali menciptakan hubungan hukum spesifik dengan warga masyarakat dan badan hukum perdata.<sup>10</sup>

Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal dimaksud diperlukan).<sup>11</sup> Asas legalitas dalam bidang pemerintahan telah memberikan pemahaman bahwa segala tindak pemerintahan harus didasarkan pada wewenang yang bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Indroharto,<sup>12</sup> asas tersebut mencanangkan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam tindakan aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Hal ini berarti, bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan kebijaksanaan dan tindakan hukum TUN, baik mengenai bentuk tindakan-tindakan hukum demikian itu serta isi hubungan hukum yang diciptakan olehnya, harus ada dasar atau sumbernya pada (diberikan oleh) suatu ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis).

Pengaruh yang dilakukan oleh badan pemerintahan (dengan wewenang publiknya) terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum perdata dalam menjalankan aturan-aturan hukum administrasi, merupakan bentuk konkrit dalam menjalankan fungsi normative (*normatieve functie/legitimerendefunctie*), fungsi

---

<sup>10</sup> Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019.

<sup>11</sup> Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. ketiga, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 245.

<sup>12</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 1994), hlm. 83.

instrumental (*instrumentelefunctie*) dan fungsi jaminan (*waarborgfunctie*) dari hukum administrasi. Pendekatan fungsi normatif dimaksudkan bahwa hukum administrasi telah memberi dasar hukum bagi badan pemerintahan dalam melakukan tindakan dan/atau mengambil keputusan melalui peraturan pembentukan badan pemerintahan beserta wewenangnya, fungsi instrumental dimaksudkan, bahwa hukum administrasi pertama dan terutama dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan (*doel*) tertentu. Hal tersebut penting untuk dipahami bahwa menjalankan fungsi instrumental berarti menggunakan norma hukum administrasi sebagai alat khusus. Sasaran kebijakan yang ingin dicapai, ditempuh dengan merumuskan keputusan pemerintah dengan karakter normatif. Keputusan tersebut di satu sisi, ditandai dengan tingkat paksaan tertentu dan di sisi lain, harus memenuhi persyaratan hukum dan keadilan. Hukum tidak pernah bisa menjadi sarana netral yang dapat digunakan terlepas dari tujuannya. Fungsi instrumental dalam hukum administrasi menunjukkan bahwa badan-badan pemerintah akan menggunakan wewenang mereka yang sah guna menjaga kepentingan publik. Tugas-tugas pemerintah ini telah berkembang sejak pada abad ke-20 dan menjadikan keterlibatan pemerintah yang sangat luas dan beragam dengan publik. Sedangkan fungsi jaminan, status badan pemerintahan dengan tindakan yang dilakukan adalah untuk menjamin posisi hukum warga negara ketika berhadapan dengan pemerintah. Ini selalu memainkan peran penting dalam mewujudkan bagian umum dari hukum administrasi substantif dan hukum administrasi prosedural. Jaminan yang paling penting bagi warga negara adalah hak dan prosedur umum dan khusus yang ditawarkan oleh hukum administrasi : aturan hukum khusus, yang dilengkapi dengan materi umum dan jaminan formal dari undang-undang dan prinsip-prinsip/asas-asas hukum tidak tertulis dari pemerintahan yang baik.

Hukum administrasi disatu sisi menyediakan sarana-sarana yuridis bagi badan pemerintahan untuk merelisasikan tujuan-tujuan pemerintahan yang dikehendaki, dan di sisi lain menyediakan kepada masyarakat jaminan terhadap tindakan pemerintahan yang tidak tepat dan tidak sah. Tujuan dicantumkannya (diatur) sanksi dalam peraturan perundang-undangan hukum administrasi adalah untuk menangkal perasaan impunitas (pembiaran) dengan melakukan pelanggaran tertentu dan beberapa perilaku serius (yang bagaimanapun dianggap sebagai gangguan) dan tidak lagi diselesaikan melalui sanksi pidana, tetapi dengan sanksi administrasi.

Penerapan sanksi administrasi dalam suatu hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu bentuk dari tindak pemerintahan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum administrasi. Pendekatan konsep tentang penerapan sanksi administrasi dengan demikian tidak bisa dipisahkan dari pembahasan/kajian tentang tindak pemerintahan. Tindak pemerintahan meliputi semua perbuatan yang dilakukan oleh organ administrasi dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan. Tugas pemerintahan meliputi seluruh kegiatan negara di luar kegiatan pembentukan undang-undang dan peradilan. Hal ini sejajar dengan pengertian "*besturen*" dalam kepustakaan hukum administrasi di Belanda.

Pemerintahan dalam arti luas (*regering*) meliputi pembuatan peraturan (*regelgeven*), pemerintahan dalam arti sempit (*besturen*), dan mengadili (*geschilbeslechting*).<sup>13</sup> Pelaksanaan terhadap sanksi yang diterapkan badan pemerintahan berlaku sebagai suatu keputusan yang memberi beban (*belastende beschikking*) dan membawa serta hakikat (sifat) dari sanksi. Bagi jenis tindakan pemerintahan terkandung secara khusus adanya asas kecermatan

---

<sup>13</sup> E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 13.

(*zorgvuldigheidsbeginssel*) dalam rangka asas umum pemerintahan yang layak, artinya harus ditetapkan pada titik-titik mana seorang warga dipandang telah lalai.<sup>14</sup> Warga yang dikenai sanksi senantiasa juga harus diberi kemungkinan untuk mengajukan banding pada hakim (administratif).

Sanksi merupakan salah satu isu sentral dalam hukum administrasi. Sampai saat ini belum ada referensi standar yang dapat dijadikan rujukan tentang apa yang dimaksud dengan sanksi. Berbagai pendapat tentang sanksi banyak disampaikan dalam referensi hukum administrasi, tetapi pendapat-pendapat tersebut belum mencapai pada satu kesepakatan yang diterima secara umum. Logisnya pengertian tentang sanksi (hukum administrasi) diatur secara khusus dalam Undang-Undang Hukum Administrasi Umum. Isu yang diangkat dalam tulisan ini adalah : Bagaimaimana konsep sanksi dan konsep sanksi administrasi dalam peraturan perundang-undangan hukum administrasi (mengingat tidak adanya standar rujukan). Dan bagaimana karakter yuridis dari sanksi hukum administrasi.

Kelemahan dari penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah tidak adanya kejelasan dari rumusan pasal yang mengatur kewenangan SATPOL PP Kabupaten Wonogiri dalam menindak pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga tidak mampu memberikan sanksi administratif secara optimal. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penegakkan hukum (represif) terkait kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah yang turut menjadi faktor untuk menciptakan pemerintahan yang

---

<sup>14</sup> Philipus M Hadjon, Op.Cit., hlm 247

baik. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja merupakan ujung tombak dalam hal ini sebagai motivator untuk menjamin kepastian hukum, pelaksanaan Peraturan Daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakkan hukum.

### **2.2.3. Urgensi Pembentukan Peraturan Bupati**

Keberadaan Peraturan Daerah dapat disebabkan karena adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu juga sebagai kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Akan tetapi dalam pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan kondisi, kekhasan, dan penyelenggaraan kearifan lokal pemerintahan dalam secara keseluruhan serta dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sama seperti Peraturan Perundang undangan yang merupakan produk hukum dari pemerintah pusat, Peraturan Daerah juga dapat mendelegasikan dibentuknya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk melaksanakan Perda. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 246 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan Daerah kepala menetapkan Perkada. Namun Peraturan Kepala Daerah yang sudah diperintahkan keberadaannya oleh Peraturan Daerah seringkali diabaikan pembuatannya oleh Pemerintah Daerah. Bahkan mungkin terlupakan jika pengaturan mengenai teknis yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah, harus diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pada dasarnya keberadaan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan delegasi dari Peraturan Daerah adalah dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah, karena dalam Peraturan Daerah secara tegas memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Akan tetapi, seringkali Peraturan Kepala Daerah yang keberadaannya yang didelegasikan oleh Peraturan Daerah justru terabaikan oleh Pemerintah Daerah. Pendelegasian yang diberikan Peraturan Daerah tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan dibuatnya Peraturan Kepala Daerah. Instansi yang (*Stakeholder*) menjadi atas pemrakarsa keberadaan suatu Peraturan Daerah, menganggap tanggung jawabnya telah selesai dengan diundangkannya Peraturan Daerah yang diusulkannya. Padahal di dalam Peraturan Daerah tersebut memerintahkan bahwa pengaturan secara teknis yang tidak diatur di dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bahwa dalam hal ini penyelenggaraan tidak cukup hanya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perlu disusun peraturan-peraturan teknis yaitu berupa Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri untuk mengakomodir dinamika Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Wonogiri. Tentu saja dengan tidak disusunnya Peraturan Bupati yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka tidak ada regulasi yang menjadi pedoman dalam memberikan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan ini tentu saja akan berdampak tidak dapat berfungsinya dengan baik Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Padahal pedoman sangat diperlukan untuk proses teknisnya.

Kebijakan adalah suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Pewitt yang dimaksud dengan kebijakan adalah: “Sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu)”. Titmuss mendefinisikan “kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*Problem-Oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*Action-Oriented*) dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu”.<sup>15</sup> Pemerintah Daerah seharusnya memperhatikan asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan Negara, secara normatif bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan dianut setiap Negara hukum. Dengan penerapan asas legalitas ini oleh pemerintah maka tindakan yang dilakukan akan jelas dan memiliki kepastian hukum karena asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah

---

<sup>15</sup> Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Social, Bandung: Alfabeta, (2008), p. 7.

### **2.3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Peraturan Daerah hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Materi Peraturan Daerah meliputi materi dalam rangka: penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi. Di samping kedua hal tersebut di atas Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Ps 14 UUPPP, 236 UUPD & Ps 4 ay (2) dan (3) PMDN 80/2015).

Pengelolaan barang milik daerah yang baik diyakini akan berdampak luas terhadap perkembangan dan kemajuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Aset merupakan cerminan kekayaan daerah. Apabila dikelola dengan baik dan benar, pemanfaatan aset tetap berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aset daerah yang tercatat dan terpelihara dengan baik dapat memperlancar pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Aset daerah diperoleh dengan mengeluarkan pembiayaan yang besar, sehingga merawat aset dengan baik sama dengan berupaya menekan biaya pengadaan barang sehingga lebih efisien anggaran.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bertujuan Untuk mewujudkan pengaturan yang komprehensif yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, sehingga pelaksanaan pengelolaan BMN/D dapat dilaksanakan secara

optimal, efektif, dan efisien. Pengelolaan barang milik negara/daerah yang semakin berkembang dan kompleks belum didukung dengan pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan latar belakang dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Terdapat 36 Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ada yang dihapus, penambahan dan penyisipan pasal-pasal. Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien.

Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah menyempurnakan pengaturan pada Bab V mengenai Penggunaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, berupa penambahan pengaturan mengenai "Pengelola Barang" sebagai subjek yang dapat melaksanakan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara/Daerah. Beberapa materi muatan penyempurnaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Jenis sewa yang penyeterannya dapat dilakukan secara bertahap yaitu untuk Barang Milik Negara/Daerah dengan karakteristik / sifat khusus;
2. Jangka waktu Pinjam Pakai dapat dilakukan perpanjangan

3. Penambahan pihak yang dapat ditunjuk langsung sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan, yaitu anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas.
4. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Negara yang dapat dilakukan oleh Pengguna Barang setelah memperoleh persetujuan Pengelola Barang.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat disimpulkan bahwa mengingat perkembangan Kabupaten Wonogiri beserta warganya sampai dengan saat ini, yang semakin membutuhkan pelayanan publik berkualitas, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu untuk semakin memantapkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahannya. Pelayanan publik berkualitas membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang merupakan BMD milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Barang Milik Daerah ini harus dikelola secara profesional. Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan sudah tidak memadai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hal di atas, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri membutuhkan perubahan peraturan daerah mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baru. Dengan peraturan daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini diharapkan akan berdampak bagi kesejahteraan warga

### 3.2. Rekomendasi

Memperhatikan kesimpulan dari hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di atas maka direkomendasikan:

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan **sifat mendesak (Urgent) : perlu masuk dalam longlist/daftar PROPEMPERDA Tahun 2026**, sebagaimana sifat mendesak tersebut berdasarkan hasil pembobotan Rekomendasi Umum hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terlampir dan merupakan satu kesatuan dari Laporan Akhir Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah setiap *stake holder* wajib memiliki komitmen dalam pembentukan peraturan teknis berupa Peraturan Bupati sehingga Efektifitas dari Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah akan berjalan, dan multiplier effect dari peraturan daerah dapat dirasakan oleh daerah dan masyarakat.
3. Pembentukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah harus memperhatikan aspek penerapan sanksi, agar persoalan yang timbul terkait tidak optimalnya peran SATPOL PP sebagai penegak dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak muncul lagi. Pemerintah

Daerah seharusnya memperhatikan asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan Negara, secara normatif bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan dianut setiap Negara hukum

## LAMPIRAN

### LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

#### A. STATUS

| NO | PRODUK HUKUM                                                                                   | WAKTU PENGESAHAN | LEMBARAN DAERAH (LD)<br>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)                | JUMLAH PASAL | RIWAYAT PERUBAHAN/<br>PENCABUTAN | PERATURAN PELAKSANAAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | 15 Februari 2018 | Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1/Tambahan Lembaran Daerah Nomor 166 | 153 Pasal    | -                                |                       |

#### B. TABEL LEMBAR KERJA

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                         | DIMENSI           | VARIABEL                                                                         | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                | REKOMENDASI                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Judul                                                                                                                                                                                                                                              | -                 | -                                                                                | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tetap                                                                                                                        |
| 2  | Konsideran Menimbang                                                                                                                                                                                                                               | -                 | -                                                                                | -         | Tidak relevan dengan kondisi eksisting                                                                                                                                                                                                                                                  | Diubah                                                                                                                       |
| 3  | Dasar Hukum Mengingat:<br>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara | Kejelasan Rumusan | Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | Ketepatan | Perda ini merupakan raperda atribusi sehingga dasar hukum disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Dasar hukum pembentukan Peraturan | Diubah, disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                  | REKOMENDASI                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik</p> |         |          |           | <p>Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.”</p> | <p>Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,</p> |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIMENSI               | VARIABEL   | INDIKATOR                                                                                                                                     | ANALISIS                                                                                                                                                                                                      | REKOMENDASI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | <p>Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);</p> <p>7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);</p> |                       |            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 4  | <p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Disharmoni Pengaturan | Kewenangan | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; | - Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: | Diubah      |

| NO | PENGATURAN                                                     | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR                                                                                                                         | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REKOMENDASI |
|----|----------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                                                |         |          | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu pada nomenklatur SKPD<br>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah |             |
| 5  | BAB II<br>MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS<br>Pasal 2<br>s.d<br>Pasal 4 | -       | -        | -                                                                                                                                 | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tetap       |
| 6  | BAB III<br>RUANG LINGKUP<br>Pasal 5                            | -       | -        | -                                                                                                                                 | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tetap       |

| NO | PENGATURAN                                            | DIMENSI                  | VARIABEL                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REKOMENDASI |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7  | BAB IV<br>BARANG MILIK DAERAH<br>Pasal 6 s.d. Pasal 7 | -                        | -                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tetap       |
| 8  | BAB V<br>PEJABAT PENGELOLA<br>BARANG MILIK<br>DAERAH  |                          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|    | Pasal 8                                               | Disharmoni<br>Pengaturan | Kewenangan                                                                       | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;<br>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Diubah      |
|    | Pasal 9                                               | -                        | -                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tetap       |
|    | Pasal 10                                              | -                        | -                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tetap       |
|    | Pasal 11                                              | Kejelasan<br>Rumusan     | Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | Ketidaksesuaian batasan pengertian atau definisi                                                                                                                                                                                                                                   | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan                                                                                                                                                                                                       | Ubah        |

| NO | PENGATURAN                                             | DIMENSI              | VARIABEL                                                                     | INDIKATOR                                              | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REKOMENDASI |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                                        |                      |                                                                              |                                                        | perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu pada nomenklatur SKPD |             |
|    | Pasal 12                                               | -                    | -                                                                            | -                                                      | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tetap       |
|    | Pasal 13                                               | -                    | -                                                                            | -                                                      | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tetap       |
|    | Pasal 14                                               | -                    | -                                                                            | -                                                      | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tetap       |
|    | Pasal 15                                               | -                    | -                                                                            | -                                                      | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tetap       |
|    | Pasal 16                                               | -                    | -                                                                            | -                                                      | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tetap       |
| 9  | BAB VI<br>PERENCANAAN<br>KEBUTUHAN DAN<br>PENGANGGARAN |                      |                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|    | Pasal 17<br>s.d.<br>Pasal 19                           | Kejelasan<br>Rumusan | Kesesuaian<br>dengan<br>sistematika dan<br>teknik<br>penyusunan<br>peraturan | Ketidaksesuaian<br>batasan pengertian<br>atau definisi | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat                                                                                                                                                                                                                                              | Diubah      |

| NO | PENGATURAN  | DIMENSI           | VARIABEL                                                                         | INDIKATOR                                        | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REKOMENDASI |
|----|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |             |                   | perundang-undangan                                                               |                                                  | ketidaksuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu pada nomenklatur SKPD |             |
|    | Pasal 20-22 | -                 | -                                                                                | -                                                | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tetap       |
|    | Pasal 23    | Kejelasan Rumusan | Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | Ketidaksesuaian batasan pengertian atau definisi | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang                                                                                                                                                    | Diubah      |

| NO | PENGATURAN                                     | DIMENSI                                              | VARIABEL                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                             | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                            | REKOMENDASI |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                                |                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                       | Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu pada nomenklatur SKPD |             |
|    | Pasal 24                                       | -                                                    | -                                                                   | -                                                                                                                                                                     | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                       | Tetap       |
|    | Pasal 25 s.d. Pasal 26                         | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</li> <li>- Dari segi peraturan pelaksanaannya</li> </ul> | Belum disusunnya Peraturan Bupati                                                                                                                                                                                                                                   | Diubah      |
|    | Pasal 27                                       | -                                                    | -                                                                   | -                                                                                                                                                                     | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                       | Tetap       |
| 10 | BAB VII<br>PENGADAAN<br>Pasal 28 s.d. Pasal 29 | -                                                    | -                                                                   | -                                                                                                                                                                     | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                       | Tetap       |
| 11 | BAB VII<br>PENGUNAAN                           |                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|    | Pasal 30                                       | -                                                    | -                                                                   | -                                                                                                                                                                     | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                       | Tetap       |
|    | Pasal 31                                       | Kejelasan Rumusan                                    | Kesesuaian dengan sistematika dan teknik                            | Ketidaksesuaian batasan pengertian atau definisi                                                                                                                      | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini                                                                                                                                                             | Diubah      |

| NO | PENGATURAN             | DIMENSI                                              | VARIABEL                                                            | INDIKATOR                                                                                                   | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI |
|----|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                        |                                                      | penyusunan peraturan perundang-undangan                             |                                                                                                             | terdapat ketidaksuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu pada nomenklatur SKPD |             |
|    | Pasal 32 s.d. Pasal 34 | -                                                    | -                                                                   | -                                                                                                           | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tetap       |
|    | Pasal 35               | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | - Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.<br>Dari segi peraturan pelaksanaannya | Belum disusunnya Peraturan Bupati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diubah      |

| NO | PENGATURAN             | DIMENSI                  | VARIABEL   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REKOMENDASI |
|----|------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13 | BAB IX<br>PEMANFAATAN  |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|    | Pasal 36 s.d. Pasal 37 | -                        | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tetap       |
|    | Pasal 38               | Disharmoni<br>Pengaturan | Kewenangan | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;<br>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Diubah      |
|    | Pasal 39-41            | -                        | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tetap       |
|    | Pasal 42               | Disharmoni<br>Pengaturan | Kewenangan | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;<br>-Adanya pengaturan mengenai hal yang                                                                                              | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya:                                                                                                                                                       | Diubah      |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI               | VARIABEL   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI |
|----|------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |            |                       |            | sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;                                                                                                                                                                                       | Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah                                                                                                                                                                                                           |             |
|    | Pasal 43   | -                     | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tetap       |
|    | Pasal 44   | Disharmoni Pengaturan | Kewenangan | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;<br>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Diubah      |
|    | Pasal 45   | -                     | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tetap       |
|    | Pasal 46   | Disharmoni Pengaturan | Kewenangan | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi                                                                                                                                                                          | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini                                                                                                                                                                                                                                                         | Diubah      |

| NO | PENGATURAN             | DIMENSI               | VARIABEL   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                 | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REKOMENDASI |
|----|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                        |                       |            | memberikan kewenangan yang berbeda;<br>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;                                                                                  | terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah                                                     |             |
|    | Pasal 47 s.d. Pasal 48 | -                     | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                         | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tetap       |
|    | Pasal 49 s.d. Pasal 52 | Disharmoni Pengaturan | Kewenangan | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;<br>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun | Diubah      |

| NO | PENGATURAN             | DIMENSI               | VARIABEL   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REKOMENDASI |
|----|------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                        |                       |            | kewenangan yang berbeda;                                                                                                                                                                                                                                                           | 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|    | Pasal 53 s.d. Pasal 54 | Disharmoni Pengaturan | Kewenangan | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;<br>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah |             |
|    | Pasal 55 s.d. Pasal 56 | -                     | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tetap       |
|    | Pasal 57               | Disharmoni Pengaturan | Kewenangan | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;<br>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau                                                                       | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Republik Indonesia Nomor 28                                                                                                                           | Diubah      |

| NO | PENGATURAN                           | DIMENSI                                              | VARIABEL                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                     | ANALISIS                                                                                                                                                                                                    | REKOMENDASI |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                      |                                                      |                                                                     | lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;                                                                                                                                                                         | Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah                                                                                   |             |
|    | Pasal 58 s.d. Pasal 60               | -                                                    | -                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                             | Masih Relevan                                                                                                                                                                                               | Tetap       |
|    | Pasal 61                             | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</li> <li>- Dari segi peraturan pelaksanaannya</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum disusunnya Peraturan Bupati</li> <li>- Penindakan terhadap pelanggaran dan penerapan sanksi tidak optimal</li> </ul>                                         | Diubah      |
|    | Pasal 62-64                          | -                                                    | -                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                             | Masih Relevan                                                                                                                                                                                               | Tetap       |
| 14 | BAB X<br>PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN |                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |             |
|    | Pasal 65                             | Disharmoni Pengaturan                                | Kewenangan                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</li> <li>-Adanya pengaturan mengenai hal yang</li> </ul> | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: | Diubah      |

| NO | PENGATURAN             | DIMENSI                  | VARIABEL   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REKOMENDASI |
|----|------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                        |                          |            | sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;                                                                                                                                                                                       | Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah                                                                                                                                                                                                             |             |
|    | Pasal 66 s.d. Pasal 73 | -                        | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tetap       |
| 15 | BAB XI<br>PENILAIAN    |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|    | Pasal 74               | -                        | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tetap       |
|    | Pasal 75 s.d. 77       | Disharmoni<br>Pengaturan | Kewenangan | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;<br>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Diubah      |

| NO | PENGATURAN                  | DIMENSI                  | VARIABEL   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REKOMENDASI |
|----|-----------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16 | BAB XII<br>PEMINDAHTANGANAN |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|    | Pasal 78 s.d. Pasal 79      | -                        | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tetap       |
|    | Pasal 80                    | Disharmoni<br>Pengaturan | Kewenangan | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;<br>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Diubah      |
|    | Pasal 81 s.d. 87            | -                        | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tetap       |
|    | Pasal 88                    | Disharmoni<br>Pengaturan | Kewenangan | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;                                                                                                                                      | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang                                                                                                                                                                               | Diubah      |

| NO | PENGATURAN              | DIMENSI                                              | VARIABEL                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                             | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                           | REKOMENDASI |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                         |                                                      |                                                                                  | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;                                     | lebih tinggi khususnya: Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah                                                      |             |
|    | Pasal 89 s.d. 95        | -                                                    | -                                                                                | -                                                                                                                                                                     | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                      | Tetap       |
|    | Pasal 96                | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</li> <li>- Dari segi peraturan pelaksanaannya</li> </ul> | - Belum disusunnya Peraturan Bupati                                                                                                                                                                                                | Diubah      |
|    | Pasal 97 s.d, Pasal 102 | -                                                    | -                                                                                | -                                                                                                                                                                     | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                      | Tetap       |
|    | Pasal 103               | Kejelasan Rumusan                                    | Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | - Ketidaksesuaian batasan pengertian atau definisi                                                                                                                    | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Undang-Undang Nomor 23 | Diubah      |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI               | VARIABEL   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                   | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REKOMENDASI |
|----|------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |            |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                             | Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu pada nomenklatur SKPD                        |             |
|    | Pasal 104  | -                     | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                           | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tetap       |
|    | Pasal 105  | Disharmoni Pengaturan | Kewenangan | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;<br>- -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun | Diubah      |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI                                              | VARIABEL                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI |
|----|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |            |                                                      |                                                                     | kewenangan yang berbeda;                                                                                                                                                                                                                                                           | 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|    | Pasal 106  | -                                                    | -                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tetap       |
|    | Pasal 107  | Disharmoni Pengaturan                                | Kewenangan                                                          | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;<br>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Diubah      |
|    | Pasal 110  | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | - Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.<br>- Dari segi peraturan pelaksanaannya                                                                                                                                                                      | - Belum disusunnya Peraturan Bupati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diubah      |

| NO | PENGATURAN         | DIMENSI               | VARIABEL   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REKOMENDASI |
|----|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | Pasal 111 s.d. 114 | Disharmoni Pengaturan | Kewenangan | <p>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p> <p>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p> | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - | Diubah      |
|    | Pasal 115 s.d. 116 | -                     | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tetap       |
|    | Pasal 117          | Disharmoni Pengaturan | Kewenangan | <p>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p> <p>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan</p>                                                       | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang                                                                                                          | Diubah      |

| NO | PENGATURAN              | DIMENSI               | VARIABEL          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI |
|----|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                         |                       |                   | setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;                                                                                                                                                                                                                              | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 17 | BAB XIII<br>PEMUSNAHAN  |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|    | Pasal 118               | -                     | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tetap       |
|    | Pasal 119               | Disharmoni Pengaturan | Kewenangan        | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;<br>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Diubah      |
|    | Pasal 120 s.d Pasal 121 | Kejelasan Rumusan     | Penggunaan bahasa | Menimbulkan ambiguitas/multitafsirr                                                                                                                                                                                                                                                | Pasal 120 huruf e menyebutkan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

| NO | PENGATURAN               | DIMENSI                                                           | VARIABEL                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                          |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dalam Pasal 21 mengamanatkan Pembentukan Perbup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 18 | BAB XIV<br>PENGHAPUSAN   |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|    | Pasal 122                | -                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tetap       |
|    | Pasal 123                | Disharmoni<br>Pengaturan                                          | Kewenangan                                                                         | -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;<br>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Diubah      |
|    | Pasal 124 s.d. Pasal 125 | -                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tetap       |
|    | Pasal 126                | Efektivitas<br>Pelaksanaan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan | Pengaturan<br>dalam<br>peraturan tidak<br>dapat<br>dilaksanakan<br>secara efektif. | - Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.<br>- Dari segi peraturan pelaksanaannya                                                                                                                                                                      | Belum disusunnya Peraturan Bupati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diubah      |

| NO | PENGATURAN                                                           | DIMENSI                                              | VARIABEL                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                            | ANALISIS                          | REKOMENDASI |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 19 | BAB XV<br>PENATAUSAHAAN                                              |                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                   |             |
|    | Pasal 127 s.d. Pasal 128                                             | -                                                    | -                                                                   | -                                                                                                                                                                    | Masih Relevan                     | Tetap       |
|    | Pasal 129                                                            | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</li> <li>- Dari segi peraturan pelaksanaanya</li> </ul> | Belum disusunnya Peraturan Bupati | Diubah      |
| 20 | BAB XVI<br>SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAERAH<br><br>Pasal 134 | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</li> <li>- Dari segi peraturan pelaksanaanya</li> </ul> | Belum disusunnya Peraturan Bupati | Diubah      |
| 21 | BAB XVII<br>PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN                   |                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                   |             |
|    | Pasal 135 s.d. Pasal 137                                             | -                                                    | -                                                                   | -                                                                                                                                                                    | Masih Relevan                     | Tetap       |
|    | Pasal 138                                                            | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</li> <li>- Dari segi peraturan pelaksanaanya</li> </ul>  | Belum disusunnya Peraturan Bupati | Diubah      |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                               | DIMENSI                                              | VARIABEL                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REKOMENDASI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 22 | <p>BAB XVIII<br/>PENGELOLAAN BARANG<br/>MILIK DAERAH PADA SKPD<br/>YANG MENGGUNAKAN<br/>POLA PENGELOLAAN<br/>KEUANGAN BADAN<br/>LAYANAN UMUM DAERAH</p> <p>Pasal 139</p> | Disharmoni<br>Pengaturan                             | Kewenangan                                                          | <p>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p> <p>-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p> | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Diubah      |
| 23 | <p>BAB XIX<br/>BARANG MILIK DAERAH<br/>BERUPA RUMAH NEGARA</p>                                                                                                           |                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|    | Pasal 140 s.d. Pasal 145                                                                                                                                                 | -                                                    | -                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Masih Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tetap       |
|    | Pasal 146                                                                                                                                                                | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | <p>- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p> <p>- Dari segi peraturan pelaksanaannya</p>                                                                                                                                                                       | Belum disusunnya Peraturan Bupati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diubah      |

| NO | PENGATURAN                                                      | DIMENSI                                              | VARIABEL                                                            | INDIKATOR                                                                                                    | ANALISIS                                                                                                                                                  | REKOMENDASI |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 24 | BAB XX<br>GANTI RUGI DAN SANKSI<br><br>Pasal 146                | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | - Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif<br>- Dari segi peraturan pelaksanaannya | Rumusan pada BAB GANTI RUGI DAN SANKSI tidak memberikan kejelasan dan kepastian sehingga tidak dapat dilanjutkan secara maksimal dan mampu memberikan PAD | Diubah      |
| 25 | BAB XXI<br>KETENTUAN LAIN-LAIN                                  |                                                      |                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                           |             |
|    | Pasal 147                                                       | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | - Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif<br>- Dari segi peraturan pelaksanaannya | Belum disusunnya Peraturan Bupati                                                                                                                         | Diubah      |
|    | Pasal 148                                                       | -                                                    | -                                                                   | -                                                                                                            | Masih Relevan                                                                                                                                             | Tetap       |
| 26 | BAB XXII<br>KETENTUAN PERALIHAN<br><br>Pasal 149 s.d. Pasal 150 | -                                                    | -                                                                   | -                                                                                                            | Masih Relevan                                                                                                                                             | Tetap       |
| 27 | BAB XXIII<br>KETENTUAN PENUTUP<br>Pasal 151                     | -                                                    | -                                                                   | -                                                                                                            | Masih Relevan                                                                                                                                             | Tetap       |

### C. Pembobotan Rekomendasi Umum

| No | Peraturan Perundang-Undangan                                                                   | Dimensi Pancasila | Ketepatan Jenis PUU | Potensi Disharmoni | Kejelasan Rumusan | Kesesuaian Asas | Efektivitas Pelaksanaan | Total | Sifat Rekomendasi                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                | 30%               | 10%                 | 20%                | 10%               | 10%             | 20%                     | 100%  |                                                                         |
| 1  | Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | 0                 | 0                   | 5                  | 5                 | 0               | 5                       | 50    | <b>Mendesak (Urgent): perlu masuk dalam longlist/daftar PROPEMPERDA</b> |

Penilaian: Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

**Berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah direkomendasikan untuk disusun Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti dengan memasukan dalam PROPEMPERDA Tahun 2026.**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Arias-Barrera, Ligia Catherine. 2017. "Ethical Perspective of the Financial Sector." SSRN Electronic Journal, September. Elsevier BV. doi:10.2139/ssrn.3018242.
- Bagir Manan, 1994, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Winarno. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- E. Utrcht, 1986. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Edi Suharto. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Social, Bandung: Alfabeta,
- Chabib, Soleh dan Heru Rochmansjah. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Fokusmedia. Bandung.
- Faustino Cardoso Gomes. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Andi Offset
- Hans Kelsen, 2007. Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 1994.
- JanHoesada & Mei Ling, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Lalolo Krina. Indikator dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. hal.6

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Mahmud Marzuki, Peter. 2019. Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Hukum. PRENADA MEDIA GROU.

Nurlan Darise. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks. Jakarta Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001, Jakarta, BP. Panca Usaha.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3643);
3. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
4. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);